Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown

Jalan Jendral Sudirman Nomor 29 RT. 04 RW. 02 31111 07133310678

dpmptsp.kotaprabumulih.go.id

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Izin Usaha Pemotongan Ternak

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Surat permohonan bermaterai
2. 2. Foto copy KTP Pemohon/Penanggung jawab
3. 3. Lunas PBB 2 Tahun terakhir
4. 4. NPWP
5. 5. Fotocopy IMB
6. 6. Melampirkan dokumen UKL/UPL dr DLH
7. 7. Jika berbentuk Badan Hukum/Badan Usaha (akta pendirian dan Perubahan, SK pengesahan Pendirian dan Perubahan yang dikeluarkan oleh kemenhumkan jika PT dan Yayasan, Kementrian jika Koperasi, Pengadilan Negeri Jika CV.
8. 8. Melampirkan SIUP untuk PMA dan TDP
9. 9. Sertifikat Nomor control veteriner (NKV) yang sudah di surveillance berkala sesuai dengan level sertifikasi
10. 10. Persetujuan tetangga (kanan, kiri dan depan belakang disertai copy KTP)
11. 11. Serttifikasi kompetensi juru sembelih halal.
12. 12 Memiliki Persetujuan prinsip yang dikeluarkan oleh Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (Rekomendasi Teknis).
13. 13. Surat Kuasa diatas materai 6.000 jika dikuasakan dalam pengurusan izin.
14. 14.Terdaftar sebagai Peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 10:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown

Jalan Jendral Sudirman Nomor 29 RT. 04 RW. 02 31111 07133310678

dpmptsp.kotaprabumulih.go.id

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Menyerahkan Berkas Permohonan untuk didaftarkan
2. Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap membuat tanda terima berkas jika tidak berkas dikembalikan
3. Menerima Tanda Terima Berkas
4. Menerima berkas permohonan, verifikasi berkas, stempel dan paraf
5. Hasil Rekomendasi Tim Teknis
6. Surat Penolakan dan pengembalian berkas permohonan
7. Entri data, pemberian nomor surat izin dan cetak surat izin
8. Paraf Persetujuan
9. Paraf Persetujuan
10. Tanda tangan izin
11. Pemisahan berkas arsip
12. Pemohon menerima surat izin

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Izin Usaha Pemotongan Ternak

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 10:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

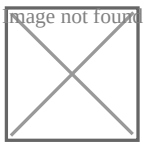

Jalan Jendral Sudirman Nomor 29 RT. 04 RW. 02 31111 07133310678

dpmptsp.kotaprabumulih.go.id

Pemerintah Kota Prabumulih / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ü Melalui media kotak saran

ü Melalui media Telepon 07113310251, SMS dan WA di 0823 8001 7655

ü Melalui media online

email: dpmptsp@kotaprabumulih.go.id, pengaduandpmptspprabumulih@gmail.com

atau website: dpmptsp.kotaprabumulih.go.id

dan terintegrasi dengan LAPOR

Melalui petugas khusus penanganan pengaduan secara tertulis dan secara langsung dengan mengisi formulir atau berkirim surat yang disampakan ke DPMPTSP Kota Prabumulih

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 20 May 2024 pukul 10:24. Klik di sini untuk melihat halaman asli.